



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 400.9.14 / 6 / 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LARIKREJO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembanguna yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1%;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketupusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) , sebagaimana telah telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Des) Tahun 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Larikrejo Kecamatan Undaan

Kabupaten Kudus tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini. *(daftar terlampir)*.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA LARIKREJO


MUCHAMAD ROCHIM

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Bupati Kudus;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kudus;
3. Kepala PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Undaan;
4. BPD Larikrejo;
5. Arsip.